

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

**No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12540  
Telp/Faks: 021-22701689  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Februari 2016



**FORDFOUNDATION**

**Canada**

**Daftar Isi**

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i> .....	1-12
<i>Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti &amp; Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i> .....	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....	33-39
<i>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i> .....	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i> .....	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy &amp; Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> .....	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	101-102
<b>Profil / Profile</b>	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

## *Status of Girls in Child-Marriage*

**Dewi Candraningrum**

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

[dewicandraningrum@jurnalperempuan.com](mailto:dewicandraningrum@jurnalperempuan.com)

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

*dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?



---

Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap. Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School. Leiden University, PO Box 9500, 2300 RA Leiden

**Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan**

**Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 1-12, 3 tabel, 4 daftar pustaka.

What makes child marriage an option for girls and their relatives in this present time? How and why does it happen in an average village in Sukabumi, West Java? Kabupaten Sukabumi is one of the districts in West Java that has a high number of child marriages, especially in the villages in the periphery. The selected research village is not a child marriage hot-spot compared to provincial standards. With an incidence<sup>2</sup> of 32 % for marriage under 18 of ever married women between 20-24 it is slightly higher than the provincial average of 30.7%<sup>3</sup>. Compared to the Indonesian average of 17% for marriage under 18 it is much higher<sup>4</sup>. The choice to do research in one village enables us to look in detail at different aspects of child marriage and intersectionality in the same setting. The research is based on 28 qualitative in-depth case-studies, combined with a census of all households with 20-24-year-old male and female members and supporting interviews and observations. Fieldwork is about to be finalised, other parts of the research are still ongoing. Sketches of six cases – five girls and one boy – show the diversity and complexity of child marriage. The article discusses the potential agency of young people vis-a-vis their parents/elders, from self-realised marriage to forced marriage. It confirms the role of common causes like the lack of control of girls's sexuality and the fear of zina, and poor access to education and health when it comes to pregnancies, but questions the role of poverty as a direct reason of child marriage. Every case seems to be a particular combination of causes based on morality and religion, the composition of households, parental care and upbringing, the access girls have to formal and religious education, including sexual education, and to the local labour market. Gender and age are crosscutting hierarchies with girls at the most powerless side of the equation.

Keywords: girls, boys, gender, age, zina, morality, family relations, life skills, sexual and reproductive health and rights, child marriage, Sukabumi West Java.

Apa yang membuat pernikahan anak menjadi pilihan bagi perempuan dan keluarganya saat ini? Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi di sebuah desa di Sukabumi? Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun<sup>5</sup>—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%<sup>6</sup>. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17 % pun masih lebih tinggi<sup>7</sup>. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus perkawinan anak, sensus rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun, serta wawancara dan observasi pendukung. Kegiatan lapangan (fieldwork) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Gambaran enam kasus—lima perempuan dan satu laki-laki—ini

menunjukkan keragaman dan kompleksitas dari perkawinan anak. Artikel ini membahas tentang potensi agensi remaja terhadap orangtuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama—termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Kata kunci: anak perempuan, anak laki-laki, gender, usia, zina, moralitas, hubungan keluarga, ketrampilan hidup, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

---

Any Sundari. Peneliti Gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA. Alumuni Jurusan Sosiologi Fisipol UGM. Jl. Sambisari No.99, Kec. Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

**Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta**

**(Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 13-20, 2 tabel, 16 daftar pustaka.

Our girls today faced with a condition that is very susceptible to the risk of child marriage age. The expectation that the child marriage be stopped immediately hit by a thick wall of patriarchal culture intertwined with the social structure, economic and political. Conditions of poverty, difficult geographical location, access to education are minimal, and the lack of willingness of policy makers have worsened the child's age. But amid all the complexity of the state of marriage age of the child, there is a good practice the elimination of child marriage as in Gunung Kidul, Yogyakarta. Marriage age is quite high in some areas, such as in sub district in Gedangsari Gunung Kidul has made policy makers together with the residents making network-based integration MoU (the collective agreement) at the district level for the elimination of child marriages. This agreement contains cooperation of various institutions, both on the level of schools, villages, health centers, law enforcement officers, to institute the service of women in the sub-district level to end the marriage age of the child. Attempts to move along this done because all people agreed that the root causes of child marriage is not a single, then the handle should give space to all parties to move together.

Key words: girls, child marriage, prevention, institution networking.

Anak-anak perempuan kita hari ini dihadapkan pada kondisi yang amat rentan terhadap resiko pernikahan usia anak. Harapan agar pernikahan anak segera dihentikan terbentur oleh tembok tebal budaya patriarki yang berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik. Kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta tidak adanya kemauan para pemangku kebijakan semakin memperburuk potret pernikahan usia anak. Namun ditengah segala kompleksitas keadaan pernikahan usia anak, ada praktek baik penghapusan pernikahan anak seperti yang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan usia anak yang cukup tinggi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul telah membuat pemangku kebijakan

bersama dengan warga bergerak membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di tingkat kecamatan untuk pengapusan pernikahan usia anak. Kesepakatan ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Upaya bergerak bersama ini dilakukan karena semua pihak menyepakati bahwa akar penyebab pernikahan anak tidaklah tunggal, maka menanganinya harus memberi ruang pada semua pihak untuk bergerak bersama.

Kata kunci: anak perempuan, pernikahan usia anak, pencegahan, jejaring institusi.

---

Masthuriyah Sa'dan. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . JL Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta 55281

**Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura**  
**(When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 21-31, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

The Madurese never refuse a proposal of a man who first comes. Therefore, Madurese girls would marry at a much younger age in their teenage years even before they reach 12 years old. Child marriages leads to the following severe problems: domestic violence, infidelity, divorce, problems of pregnancy and birth. In this context, there is injustice toward girls in the process of marriage and when the marriage happens. Psychologically, the girls are not ready enough to face domestic tasks as a wife and mother. Besides that, girls also face a life-threatening situation during pregnancy and childbirth because of the unprepared reproductive organs. Therefore, a judicial review to the Constitutional Court regarding the minimum age of marriage for women from the age of 16 in article 7 of Law No. 1 of 1974 to the age of 18 years is a solution to eliminate the increasing child marriage and reduce the rate of maternal death and child-mortality rate.

Keywords: child marriage, Madurese girls, judicial review, Constitutional Court.

Bagi masyarakat Madura, pantang menolak lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Karena itu, anak perempuan Madura menikah dengan cepat ketika usianya masih belasan tahun, bahkan ketika si anak perempuan masih berumur 12 tahun. Akibatnya banyak problematika yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kontraksi kehamilan dan kelahiran. Dalam konteks yang demikian, ada ketidakadilan dalam proses perkawinan dan ketika berumah tangga. Mental anak perempuan belum siap dalam menghadapi persoalan rumah tangga berikut tugas-tugas sebagai istri dan ibu. Di samping itu, anak perempuan juga terancam nyawanya ketika masa kehamilan dan proses persalinan karena alat reproduksinya belum siap secara normal. Oleh sebab itu, Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk diubah menjadi usia 18 tahun merupakan solusi untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak dan menekan laju angka kematian ibu dan anak (AKI) .

Kata kunci: perkawinan anak, anak perempuan Madura, advokasi hukum, Mahkamah Konstitusi.

---

Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah. Pusat Riset Gender & Program Studi Kajian Gender Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

**Adat Merariq NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan**

**(Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls)**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 33-39, 8 daftar pustaka.

This paper elaborates strategy to stop child marriage in NTB (Nusa Tenggara Barat) via local culture that internalized in formal education. Child marriage has ruined the future of children. This practice is not just as well as ignoring the rights of children under the disguise of religion and adat. Child marriage in NTB via *merariq* tradition has violated child's rights as well as making girls vulnerable under Sasak Adat Law. However if being investigated further this tradition is giving full autonomy to girls in taking decision in marriage. In modern era, this rights and autonomy are not being exercised and even erased from girls's rights. this creates more vulnerability to girls. The reformed *merariq* adat law need to be reformed and inserted into formal education so that girls are empowered and able to fight against child marriage.

Keywords: child marriage, *merariq*, school, education, local content.

Tulisan ini mengelaborasi strategi penghentian perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pendekatan nilai budaya lokal yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal. Realitas perkawinan anak yang masih banyak terjadi secara nyata telah menghancurkan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Praktik ini tidak hanya abai terhadap hak-hak dasar anak, namun juga secara tidak adil berlandung di bawah nama agama dan adat. Demikian halnya dengan praktik perkawinan anak di NTB yang terjadi melalui mekanisme *merariq*, tidak hanya sarat hubungannya dengan pelanggaran HAM anak, namun juga menjadikan posisi perempuan yang diapresiasi dalam nilai-nilai adat Sasak menjadi tidak bermakna. Lunturnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai adat Sasak dalam praktik *merariq* ini menjadikan *merariq* dituding memiliki kontribusi dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Padahal jika ditelisik secara lebih dalam, hukum adat Sasak memberikan otonomi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hanya saja dalam konteks perkawinan anak, otonomi ini tidak difungsikan dan diapresiasi, namun justru dimanfaatkan dan disalahgunakan melalui kerentanan anak. Melalui pendidikan hukum adat *merariq* yang diintegrasikan dalam materi muatan lokal sekolah, nilai-nilai positif adat *merariq* diajarkan sebagai upaya penguatan kemampuan anak dalam pengambilan keputusan demi terpenuhinya hak dirinya sebagai anak, sekaligus secara khusus untuk membentengi anak dari jerat perkawinan yang merugikan.

Kata kunci: perkawinan anak, *merariq*, sekolah, pendidikan, muatan lokal.

---

Nikodemus Niko. Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung. Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

**Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat**

**Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 41-47, 8 daftar pustaka

This paper investigates the child-marriage in West Kalimantan. This study took Desa Cowet who is inhabited mainly by Dayak Mali. The issue of child-marriage is perpetuated by the Law in Indonesia. The effort to eliminate child-marriage is often difficult due to the high-rate of poverty among

Dayak Mali people. Within Indigenous Law, there is no specific rules that arrange child-marriage or age of minimum to marriage. What is stated is usually the approval of both parents to the couple. Child-marriage among Dayak Mali, this study confirmed, is basically mostly triggered by poverty of girls in villages. Poor girl of Dayak Mali are basically prone to child-marriage.

Keywords: child-marriage, Dayak Mali, indigenous law, poverty.

Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan anak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat di Kalimantan Barat. Studi kasus yang penulis lakukan di Desa Cowet, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya etnis Dayak Mali. Isu tentang perkawinan anak di Indonesia memang sudah lama berkejang. Namun upaya-upaya untuk menghentikannya masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan hukum. Justru sebaliknya, hukum seolah mendukung terhadap praktik perkawinan anak dibawah umur. Praktik seperti ini memang sudah sejak ratusan tahun terjadi di daerah desa pedalaman di Kalimantan Barat, sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Kata kunci: pernikahan anak, Dayak Mali, hukum adat, kemiskinan.

---

Widodo Setio Pamuji. BPK RI, Rumah: Jl H Gadung 3 gg tower 2 06/03 No.49 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan.  
Kantor: Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

### **Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security**

#### **Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 49-58, 36 daftar pustaka

Unregistered marriage is a phenomena that are quite widespread in Indonesia. Functions of family is becoming vulnerable is not registered under the protection of law. This influences the human security especially the status of girls and children in general in Indonesia. This qualitative research investigates the perception and impacts of unregistered marriage in Indonesia. Methods being employed is deep interviews with various stakeholders. Indonesia forbids unregistered marriage since it make the status of children becoming vulnerable.

Keywords: unregistered marriage, family, human security.

Perkawinan siri merupakan suatu fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi *human security* bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.

Kata Kunci: kawin siri, keluarga, *human security*.

---

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

### **Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak Girls' Vulnerability in Child-Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 59-65, 20 daftar pustaka

Child marriage was primarily caused by Law No 1 1974 Marriage that stated girls could be marriage at the age of 16. The rejection of the judicial review of this Law and other severe factors has increased the number of child-marriage in Indonesia. Social change behavior will not solve the problems of child marriage. Status of girls in child-marriage are as follows: girls are vulnerable to being divorced, girls are prone to domestic violence, girls are prone to sexual violence and victim of pedophilia, girls are prone to drop-out from education and having poor and low access in job-market. There is an urgent need to a systemic advocacy to end child marriage.

Keywords: girls, vulnerability, child-marriage.

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lain yang belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK menolak revisinya harapan perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak rentan hal berikut: rentan menjadi korban perceraian sepihak; rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedofilia; rentan menjadi korban KDRT; rentan pendidikan formal terputus (drop out) dan membatasi akses ke dunia kerja. Diperlukan advokasi sistemik untuk mengatasi kerentanan anak-anak dalam pernikahan anak.

Kata kunci: anak perempuan, kerentanan, pernikahan anak.

---

Pinky Saptandari. Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jl Dharmawangsa Dalam 4-6, Surabaya 60286

### **Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak**

#### **Building Family Security to End Child Marriage**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 67-76, 12 daftar pustaka

Child-marriage is easily found in most area in Indonesia and is second highest in ASEAN countries after Cambodia. Complexity of child-marriage roots in cultural tradition triggered by religious interpretation. However such facts being worsen as affected by regulations that legalized child-marriage. The soaring of child-marriage provides picture of the weakness of women and young girls in the family and society within dominance patriarchy ideology. Considering such ideology, gender inequality causes women and young girls having minimum access and bargaining position in the decision-making process. When this happens the rights of young girls are difficult to fulfill as can be seen in the fact of high-reaching child-marriage. In Kabupaten Sumenep, East Java, for example, under-age marriage reached 42,5% in 2015. Such complexity needs simultaneous and comprehensive efforts from national level to the *desa* (village) level which involving related stakeholder in the society. In this paper, I will develop opportunities and strategic measures in counteract child-marriage through the integratization of regulation such as Undang-undang no. 6/2014 on the *Desa* as an entrance to build gender equality, women empowerment and child-protection to campaign against child-marriage.

Keywords: women as others, cultural transformation, gender equality, governing, family security.

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan akan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

Kata Kunci: perempuan sebagai liyan, transformasi kultural, kesetaraan gender, pembangunan ketahanan keluarga.

---

Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi.  
Jurnal Perempuan

**Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan:  
Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di  
Sukabumi Jawa Barat**

**Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in  
Child-Marriage in Sukabumi West Java**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 77-95, 1 gambar, 12 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is among the ten countries in the world with the highest absolute number of child brides. Indonesia is the second highest in ASEAN after Cambodia. An estimated one of five girls in Indonesia is married before they reached 18. In Indonesia girls which are prone to child marriage are: 1. Girls from rural areas as twice as likely to marry as children as those from urban areas. 2. Child brides are most likely from poor families. 3. Married girls are generally less educated, either lack of

opportunity or curtailment of their schooling by early marriage. West Java and West Kalimantan are the two key provinces of origin for trafficking in Indonesia while Riau Islands and Jakarta are main destinations and transit zones. Children are trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation, as domestic workers, child brides, and child labourers, often sent to work in hazardous environments such as on plantations and fishing platforms, while babies are trafficked for illegal adoption and organs. Another concern includes the children of illegal migrants; one study has found that when illegal migrants bring children with them, their children are at risk of abandonment, neglect, and abuse as well as trafficking. During this time, counties and cities in West Java became the biggest of supplier women migrant workers as well as girl-brides for child marriage. They came from several areas, such as Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, and Cianjur. This research focuses at Kabupaten Sukabumi, regency in West Java where MMR and child marriage are at its highest rate presently. Method of collecting data is interviews with girls' brides and parents as well as FGD with stakeholders at Desa Cikidang. Child-marriage at Desa Cikidang confirmed previous premises that these following causes play major roles: 1) poverty and poor access to education 2) the rise of fundamentalism leading to tabooism of sexuality and fear of zina, and finally 3) poor access to SRHR (sexual and reproductive health and rights).

Keywords: Girls, zina, poverty, SRHR (sexual and reproductive health and rights), child marriage, Sukabumi West Java.

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan para orang tua, juga melaksanakan FGD (*focus group discussion*) di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).

Kata kunci: Anak perempuan, zina, kemiskinan, HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual), pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

# Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

## *Building Family Security to End Child Marriage*

**Pinky Saptandari**

Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga  
Jl Dharmawangsa Dalam 4-6, Surabaya 60286

[pinky.wisjubroto@gmail.com](mailto:pinky.wisjubroto@gmail.com)

Kronologi Naskah: diterima 12 Januari 2016, direvisi 20 Januari 2016, diputuskan diterima 25 Januari 2016.

### Abstract

Child-marriage is easily found in most area in Indonesia and is second highest in ASEAN countries after Cambodia. Complexity of child-marriage roots in cultural tradition triggered by religious interpretation. However such facts being worsen as affected by regulations that legalized child-marriage. The soaring of child-marriage provides picture of the weakness of women and young girls in the family and society within dominance patriarchy ideology. Considering such ideology, gender inequality causes women and young girls having minimum access and bargaining position in the decision-making process. When this happens the rights of young girls are difficult to fulfill as can be seen in the fact of high-reaching child-marriage. In Kabupaten Sumenep, East Java, for example, under-age marriage reached 42,5% in 2015. Such complexity needs simultaneous and comprehensive efforts from national level to the *desa* (village) level which involving related stakeholder in the society. In this paper, I will develop opportunities and strategic measures in counteract child-marriage through the integratization of regulation such as Undang-undang no. 6/2014 on the *Desa* as an entrance to build gender equality, women empowerment and child-protection to campaign against child-marriage.

Keywords: women as others, cultural transformation, gender equality, governing, family security.

### Abstrak

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidak setaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan akan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

Kata Kunci: perempuan sebagai liyan, transformasi kultural, kesetaraan gender, pembangunan ketahanan keluarga.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara tertinggi ke-dua di negara ASEAN dalam jumlah anak yang menikah dalam usia muda atau yang dikenal dengan perkawinan anak. Posisi tertinggi pertama adalah pada negara Kamboja. Tingginya perkawinan anak di Indonesia menunjukkan kompleksitas permasalahan dari sisi faktor penyebab maupun dampaknya. Selain faktor sosial budaya, berbagai produk kebijakan ditengarai menjadi faktor yang mengganggu perkawinan anak. Besarnya dan kompleksitas

permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Dapat diamati mulai dari UU No. 1/1974 tentang Perkawinan sampai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.18/6/2015 yang menolak permohonan peninjauan kembali terhadap usia perkawinan anak perempuan 16 tahun untuk dinaikkan menjadi 18 tahun. Ketidak

konsistenan kebijakan juga semakin mempersulit upaya mengakhiri pernikahan anak. Terdapat ketidaksesuaian antara batas usia kawin pada anak perempuan yakni 16 tahun dengan seijin orangtua pada UU Perkawinan, dengan usia 18 tahun dalam pengertian anak pada UU Perlindungan Anak.

Hampir di semua wilayah dijumpai permasalahan perkawinan anak. Data dari Kabupaten Sumenep (2015: 36 - 43), menunjukkan tentang tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Berikut catatan informasi tentang perkawinan anak di Kabupaten Sumenep:

- Data Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Sumenep masih dijumpai perkawinan dibawah umur dengan kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kota Sumenep termasuk desa Paberasan. Perkawinan dibawah umur tertinggi pada perempuan berusia 10-15 tahun.
- Meskipun kesempatan untuk sekolah saat ini sudah sangat terbuka, namun pada umumnya orang tua tidak berkeinginan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, terutama bagi anak perempuan. Sebagian besar orang tua merasa cukup menyekolahkan anaknya sampai tamat Sekolah Dasar saja. Asal sudah bisa membaca dan menulis orang tua sudah cukup senang. Data statistik pendidikan menunjukkan perbedaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Bagi anak perempuan setelah lulus SD/Madrasah Ibtidaiyah dimasukkan ke Pondok Pesantren. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh juga masuk dapur. Bahkan sebelum lulus SD sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Ada pemikiran bahwa anak perempuan masuk ke pondok menunggu untuk dijodohkan atau dikawinkan oleh orang tua.
- Kebanyakan anak perempuan tidak mengetahui calon suaminya. Bahkan ada juga baru mengetahui calon suaminya pada saat akad nikah. Para gadis mempunyai keyakinan bahwa kalau membantah orang tua dianggap "dosa" dan "kualat" yang akan berakibat pada kebahagiaan rumah tangga atau kehidupannya bakal susah. Bagi anak laki-laki bisa melanjutkan ke SLTP (Madrasah Sanawiyah)

dan SLTA (Aliyah). Setelah tamat dari SLTP (Madrasah Sanawiyah) maupun SLTA (Aliyah), mereka biasanya bekerja sebagai tukang batu, penjaga toko atau bekerja di pabrik.

- Usaha untuk mengawinkan anak di bawah umur dipicu alasan agar beban orang tua menjadi lebih ringan. Anak-anak yang telah menikah diharapkan bisa menyokong ekonomi orang tua, meskipun anaknya belum mendapatkan penghasilan yang pasti dan mencukupi. Bantuan kepada orang tua dari anak yang sudah menikah akan diterima dengan baik sebagai tanda bakti dan balas budi. Orang tua seringkali berdalih tujuan perkawinan usia dini adalah meringankan beban tanggungjawab ekonomi keluarga. Rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya tradisi budaya juga menjadikan pernikahan di bawah umur dianggap sebagai suatu solusi. Pergaulan bebas yang berbuah kehamilan di luar nikah, misalnya, menjadikan perkawinan sebagai cara untuk menutup aib keluarga. Seringkali keadaan ini didukung oleh pejabat kantor urusan agama, yang meyakini bila tak segera dinikahkan pasangan-pasangan seperti itu cenderung melanggar norma agama dan melakukan perzinahan.

Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak sebagaimana data yang didapat dari Kabupaten Sumenep tersebut membutuhkan upaya bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, serta upaya yang terkait kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini merupakan catatan yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

## Peran dan Kedudukan Perempuan Dalam Diskursus Kebijakan

Ketika membahas tentang upaya pencegahan perkawinan anak, tidak dapat dilepaskan dari wacana/diskursus kebijakan tentang peran dan kedudukan perempuan. Bagaimana peran dan kedudukan perempuan dalam wacana/diskursus kebijakan? Atnike Nova Sigiuro, dalam tulisannya "Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama", dalam Jurnal Perempuan Nomor 73 tahun 2012, menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam pengelola keluarga sangat penting sekaligus rentan. Sigiuro juga menganalisis apakah posisi perempuan dalam kebijakan dalam kebijakan negara, dalam bidang kesejahteraan keluarga, telah menempatkan perempuan dalam posisi yang adil. Disimpulkan bahwa posisi perempuan dalam kebijakan Pemerintah di bidang kesejahteraan keluarga masih sebagai penerima kebijakan semata, yang jumlah dan cakupannya juga masih terbatas. Perempuan dan sebagian besar penduduk miskin yang hidup dari sektor ekonomi informal pada umumnya tidak masuk dalam skema jaminan sosial. Kebijakan sosial bagi perempuan dalam unit keluarga masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sebagai konsekuensi dari model keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Jaminan hak perempuan (bahkan anak) ditentukan oleh keabsahan dan relasi mereka dengan suami sebagai kepala keluarga (Jurnal Perempuan, 2012:7-16).

Sejalan dengan pemikiran Atnike Nova Sigiuro, saya melihat bahwa relasi dan posisi tawar perempuan dan anak perempuan yang lemah, merupakan faktor yang membuat mereka harus menanggung beban keluarga dan menjadi anggota keluarga yang harus berkorban untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks inilah, perihal perkawinan usia anak dapat dijelaskan. Misalnya, untuk menjelaskan mengapa orang tua terkesan tega mengorbankan anak perempuan dan tega "menjual anak perempuan" sebagai solusi untuk mengatasi belitan hutang dan kemiskinan.

Ketika fakta-fakta sosial menunjukkan kondisi yang memprihatinkan sebagaimana data dari Kabupaten Sumenep, harapan muncul pada komitmen pemerintah dengan produk-produk kebijakan yang dihasilkan. Namun, harapan tersebut sulit terwujud ketika dijumpai kecenderungan dominasi budaya patriarki pada berbagai produk

kebijakan. Sebagaimana dapat dibaca pada tulisan "Medikalisasi Tubuh Perempuan dalam Kebijakan Reproduksi dan Upaya Penurunan AKI", dalam *Prosiding PKWG Seminar Series: Kebijakan Kesehatan dan Pelibatan Komunitas dalam Menurunkan AKI/AKB di Indonesia*. Pada bagian kesimpulan tentang kebijakan kesehatan yang tertuang pada UU Kesehatan, terdapat: (i) kecenderungan pengabaian sisi personal perempuan, di mana perempuan ditempatkan sebagai sang liyan; (ii) kecenderungan penyeragaman dan menguatnya penggunaan asas agama dalam berbagai kebijakan yang mengatur kesehatan dan tubuh perempuan (2015: 156).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dianalisis tentang fakta sosial perkawinan anak sebagai suatu kondisi yang cenderung mengabaikan sisi personal perempuan dan hak-hak anak, serta melanggengkan perempuan sebagai sang liyan. Suatu kondisi yang semakin diperparah oleh kebijakan yang dilegitimasi oleh asas agama. Ketidak konsistenan aturan dapat dilihat pada UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tentang usia, di mana UU Perkawinan mengizinkan anak perempuan menikah pada usia 16 tahun, sedangkan pada UU Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Ketidak konsistenan antar aturan yang satu dengan yang lain menunjukkan bahwa tidak ada kesungguhan dalam upaya perlindungan anak. Ketika anak sudah menikah dalam usia yang sangat muda, maka anak kehilangan hak-hak dasarnya yakni hak bertahan hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapat perlindungan serta hak untuk berpartisipasi.

Walaupun berbagai kebijakan menunjukkan kecenderungan pengabaian sisi personal perempuan, termasuk juga pengabaian hak-hak anak perempuan. Namun, harus diakui bahwa kebijakan termasuk kebijakan lokal merupakan pintu masuk yang sangat penting sekaligus strategis dalam upaya membuat perubahan di tingkat masyarakat dan keluarga, termasuk untuk menekan angka perkawinan anak. Beberapa peluang kebijakan dapat dikembangkan sebagai langkah-langkah strategis bagi pencegahan perkawinan anak. Antara lain, dengan cara mengintegrasikan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam kebijakan pembangunan masyarakat dan pembangunan keluarga sebagai paket penanganan secara utuh untuk upaya pencegahan perkawinan anak. Dalam prosiding PKWG Seminar Series tentang "Kebijakan Kesehatan dan Pelibatan Komunitas

Dalam Menurunkan AKI/AKB di Indonesia” (2015: 309), pada diskusi sesi 5, secara khusus saya menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh dan pentingnya untuk mengkritisi kebijakan di tingkat lokal dalam program pembangunan masyarakat. Mengkritisi kebijakan di tingkat lokal perihal pembangunan masyarakat, pembangunan ketahanan keluarga, maupun hal spesifik seperti upaya pencegahan perkawinan anak, merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak.

Karenanya, dirasakan penting untuk mendorong pemanfaatan dan pengoptimalan semua kebijakan yang potensial dan relevan untuk mengatasi permasalahan. Indonesia memiliki banyak produk kebijakan yang sebagian cukup baik, tetapi lemah dalam operasionalisasi dan juga seringkali juga tumpang-tindih satu dan yang lain. Kebijakan yang diusulkan untuk diintegrasikan dalam mendukung pembangunan masyarakat pedesaan, khususnya dalam mencegah perkawinan anak, adalah: (i) UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga; (ii) Peraturan Menteri PPPA No.06/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan (iii) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Penting dilakukan kajian secara kritis dan mendalam yang diikuti dengan kegiatan monitoring evaluasi, sejauhmana efektivitas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengatasi perkawinan usia anak.

### **Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 & Peraturan Menteri PPPA No. 06 Tahun 2013**

Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga pada Pasal 47, memberi amanat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Dalam perkembangan kependudukan, pranata keluarga semakin lama semakin memainkan peran yang sangat penting. Ketika keluarga berkualitas dan sejahtera, maka kesejahteraan bangsa dapat diwujudkan. Menyelamatkan keluarga berarti menyelamatkan bangsa. Karenanya, mengatasi berbagai permasalahan seperti kemiskinan maupun pencegahan perkawinan anak juga harus dimulai dari keluarga. Pembangunan keluarga penting untuk mengantarkan anak-anak

Indonesia menjadi generasi yang berkualitas. Salah satu langkah yang dianggap strategis dan penting dalam membangun dan mensejahterakan anak-anak bangsa, adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga.

Agar pembangunan keluarga dapat menjadi komitmen pemerintah dan dilaksanakan secara terpadu telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No.06/2013, tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk: (i) mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarannya untuk keluarga; (ii) mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (iii) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga pada masing-masing Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Kabupaten/Kota; dan (iv) Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraan.

Berikut adalah catatan untuk Permen PPPA No.06/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Bahwa Permen PPPA No. 06/2013 dapat menjadi wadah: (i) upaya mengintegrasikan berbagai peraturan per Undang an yang sudah ada dalam pembangunan masyarakat hingga di tingkat pedesaan. Baik kebijakan yang telah dihasilkan KPPPA, maupun wadah bagi upaya mengintegrasikan kebijakan dari Kementerian lain yang terkait. Misalnya, Peraturan Menteri Sosial tentang Pengasuhan anak, Kementerian Agama tentang Keluarga Sakinah, BKKBN tentang Genre; (ii) Peraturan Menteri PPPA tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga harus dapat dikembangkan sebagai langkah operasional untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang artinya adalah pemberdayaan dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak, dari berbagai permasalahan termasuk dalam mengatasi perkawinan anak dan kemiskinan. Walaupun ditemukan berbagai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang berpotensi mendukung penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Patut dikritisi sejauhmana masyarakat benar-benar berdaya dan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Juga patut dikritisi peran

pranata keluarga dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mengembangkan anggota keluarga sebagai SDM berkualitas, serta sejauhmana dapat menjadi peluang untuk mengakhiri perkawinan anak.

### **UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Kehadiran UU Desa dapat menjadi peluang bagi upaya pembangunan masyarakat dan pembangunan keluarga di tingkat desa. Dalam Peraturan Menteri PPPA No.06/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, pada Bab IV dicantumkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 20) dan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 21). Dalam hal inilah Undang Undang Desa membuka peluang untuk memperluas jangkauan pelaksanaan pembangunan keluarga sampai dengan Desa. Menyimak kehadiran Undang Undang Desa, terdapat banyak peluang untuk pelaksanaan pembangunan keluarga di tingkat Desa, walaupun Undang Undang Desa tidak secara eksplisit menjelaskan tentang keluarga. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau aturan turunan yang lain dari UU Desa, dapat diusulkan secara konkrit perihal pentingnya memberi mandat bagi Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan keluarga di wilayah Desa, sebagaimana halnya Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan keluarga untuk menekan perkawinan anak berpeluang dilaksanakan di pedesaan melalui penerapan UU Desa. Peluang tersebut sangat dimungkinkan, karena Undang Undang Desa telah mengakomodasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan masuknya perspektif gender dalam kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (e) bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Dalam Pasal 54, 56, 58, dan 63 diatur perihal Badan Musyawaran Desa (BPD). Di mana jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 63 huruf (b) ditunjukkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Perspektif gender dapat dikembangkan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan keluarga responsif gender di tingkat Desa. Tentu saja tidak

cukup hanya ada peraturan, tetapi membutuhkan juga operasionalisasi konsep kesetaraan gender pada tataran pelaksanaan, penguatan kapasitas SDM & kelembagaan, pendampingan dan monitoring evaluasi. Semuanya itu dibutuhkan agar pembangunan keluarga di tingkat Desa dilaksanakan dengan memasukkan perspektif gender yang sangat efektif untuk mengatasi berbagai isu gender seperti perkawinan anak. Akan sulit mengatasi permasalahan perkawinan anak bila tidak diatasi dari sumbernya, yakni ketidak setaraan gender yang dialami perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Dalam aturan turunan UU Desa, diharapkan agar pembangunan keluarga secara eksplisit dapat memuat program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak. Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah, di mana keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan adalah bagian dari keluarga dan masyarakat Desa. Dalam konteks itulah menjadikan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di pedesaan merupakan langkah strategis untuk mengatasi kerentanan perempuan dan anak.

Dirasakan penting dan mendesak membuat Peraturan Pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya sebagai turunan dari Undang Undang Desa, yang dapat menjadi payung kebijakan mendukung pelaksanaan pembangunan keluarga di tingkat Desa, di mana perempuan dan anak termasuk di dalamnya. Diharapkan ada aturan yang dapat memberikan mandat kepada Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyusun kebijakan dan program untuk pembangunan keluarga, yang didalamnya ada pengaturan terkait kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan anak. Peluang untuk membuat kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat Desa diatur dalam Pasal 69, perihal Peraturan Desa, yang jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Melalui berbagai kewenangan tersebut perangkat desa didorong untuk menyusun peraturan desa yang memberdayakan dan melindungi warga desa, termasuk menyusun peraturan pembangunan keluarga untuk tujuan memperkuat ketahanan keluarga dalam mencegah perkawinan anak. Sudah ada peluang kebijakan yang memberikan mandat kepada Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyusun kebijakan dan program untuk pembangunan keluarga, yang didalamnya ada pengaturan terkait kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan anak. Agar perangkat desa dapat menjalankan mandat yang diatur dalam UU Desa, dirasakan perlu ada pendampingan atau peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan secara sistemik dengan melibatkan Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Peluang Mengatasi Permasalahan Perempuan dan Anak: Pelajaran dari Jawa Timur**

Dari Jawa Timur ditemukan beberapa kebijakan, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa yang berpeluang untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, khususnya untuk mengatasi perkawinan anak:

1. Kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa yang dilaksanakan oleh CSWS FISIP Universitas Airlangga dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Propinsi Jawa Timur melalui program pelatihan "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik", tanggal 01 Februari - 23 Mei 2015. Dalam kegiatan tersebut para Kepala Desa se Jawa Timur diberi pelatihan sekaligus kesempatan konsultasi untuk tujuan mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Banyak kasus yang diangkat oleh para Kepala Desa dalam forum konsultasi, termasuk tentang perkawinan usia anak. Beberapa Kepala Desa menindaklanjuti hasil pelatihan dengan menyusun rancangan peraturan desa serta membangun forum komunikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan setempat.
2. Penelitian di Kabupaten Malang (2013), menunjukkan data bahwa Kabupaten Malang mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun kualitas yang meliputi: program pendewasaan usia perkawinan, ketahanan keluarga, bina keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk pembangunan masyarakat dan keluarga dengan meningkatkan koordinasi dan integrasi antar instansi terkait di Kabupaten Malang. Merupakan kebijakan dan program yang dapat

menjadi model dalam pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai amanah UU No52/2009 dan Permen PPPA No.06/2013.

3. Penelitian di Kabupaten Probolinggo (2015: 217-232), menunjukkan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yang mencapai 64,19% tercatat paling tinggi di Jawa Timur. Gizi buruk tertinggi di Jawa Timur juga terdapat di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil pemantauan program gizi masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2014 didapat data bahwa kesalahan pada pola asuh yang memberikan kontribusi 40,7% terhadap kejadian gizi buruk; penyakit penyerta memberikan kontribusi 28,8%; kemiskinan memberikan kontribusi 25,1%, dan faktor lain memberikan kontribusi 5,4%. Di sisi lain, ada potensi dari Desa untuk penyelesaian masalah yang berasal dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Suku Tengger yang melalui pembentukan Forum Komunikasi mampu mengatasi berbagai permasalahan, bahkan mendapat beberapa penghargaan dalam beberapa program pembangunan, antara lain: program keragaman dan ketahanan pangan (dinilai berhasil dan sebagai program percontohan di Kabupaten Probolinggo dan nasional); Juara Ke-1 tingkat Propinsi dan juara ke-1 tingkat nasional untuk program "jumlah anak hanya satu". Selain itu BPD suku Tengger memiliki empat bidang yang mendukung pembangunan keluarga, yakni: bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang lingkungan hidup.

Di berbagai tempat di Indonesia juga ditemukan banyak pihak yang melakukan beragam upaya untuk menekan perkawinan anak. Kegiatan advokasi kebijakan, pendampingan dan pelatihan banyak dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan, Insititut Kapal Perempuan, Rahima, Kalyanamitra, dan masih banyak lagi lembaga non pemerintah. Kabar terbaru dari Yayasan Kalyanamitra yang melakukan advokasi dan pendampingan di Kabupaten Kulonprogo, berhasil mendorong penyusunan peraturan daerah tentang pendewasaan usia kawin. Saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Bupati (perbup) Kabupaten Kulonprogo tentang pendewasaan usia kawin.

## Langkah-langkah Strategis Pencegahan Perkawinan Anak

Walaupun fakta sosial dan berbagai kebijakan masih menunjukkan berbagai bias gender yang sangat kuat dan cenderung melanggengkan perkawinan anak. Namun, melalui data dari Jawa Timur dan di beberapa daerah lainnya, ada peluang untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, khususnya untuk mengatasi perkawinan anak. Berikut ini adalah peluang untuk menggali dan mengembangkan langkah-langkah strategis untuk pencegahan perkawinan anak melalui pengembangan dan pengintegrasian kebijakan di tingkat Desa.

*Pertama*, dengan membangun model kebijakan pembangunan Ketahanan Keluarga sampai dengan tingkat Desa dengan memperhatikan: (i) kejelasan konsep dan strategi pengintegrasian permasalahan, kebijakan dan pelaksanaan, pemantauan tentang pembangunan keluarga. Adapun konsep dan strategi pembangunan keluarga adalah yang memberdayakan, yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, serta yang memenuhi hak-hak anak (baik anak laki-laki dan anak perempuan); (ii) kejelasan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan keluarga di tingkat pusat maupun daerah, juga dikaitkan dengan kelembagaan PPPA yang sudah ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa. Pengamatan lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih dan lemahnya koordinasi antar kelembagaan yang menangani isu perempuan, anak dan keluarga; (iii) memasukkan pembangunan keluarga responsif gender & pemenuhan hak anak yang bertujuan untuk mengatasi: perkawinan usia anak, hal-hal yang tidak kondusif dalam kehidupan berkeluarga & bermasyarakat, melunturnya nilai-nilai kekeluargaan dan sikap permisif terhadap nilai dan aturan moral, menurunnya fungsi keluarga akibat kemajuan teknologi, berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya; (iv) pemberdayaan dan perlindungan keluarga agar keluarga terlindung dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Secara khusus program pemberdayaan dan perlindungan keluarga merupakan kebijakan penting dan strategis dalam mencegah perkawinan anak; (v) kejelasan target pembangunan keluarga, antara lain dalam hal: mengatasi kemiskinan, menekan angka perkawinan anak, perbaikan nutrisi dan gizi dalam tumbuh kembang anak; peningkatan kualitas pengasuhan & kualitas hidup anak; mendorong keterlibatan peran

ayah dalam proses pembangunan keluarga.

*Kedua*, penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan di tingkat Nasional hingga di Perdesaan yang dapat dilakukan secara sistemik baik oleh Pemerintah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa. Kementerian Dalam Negeri mempunyai banyak program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan. Seperti program Bimbingan Teknik Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri yang diadakan di beberapa daerah dapat menjadi pintu masuk upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di pedesaan. Dalam UU Desa perihal partisipasi masyarakat Desa diakomodasikan dalam Pasal 94 dan 95, melalui pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

*Ketiga*, penyusunan pedoman Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri PPPA No.06/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa: pengembangan kebijakan pelaksanaan pembangunan keluarga berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang didalamnya mencakup: landasan legalitas dan keutuhan keluarga; ketahanan fisik; ketahanan ekonomi; ketahanan sosial psikologi; dan ketahanan sosial budaya. Karenanya, harus segera disusun pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga seperti yang diharapkan dalam uraian di atas. Dalam Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Keluarga diharapkan tertulis secara eksplisit hal-hal apa sajakah yang harus diatasi dalam upaya pembangunan keluarga, termasuk mengatasi perkawinan usia anak. Dalam pedoman tersebut, diharapkan menjadi sarana membangun kesetaraan gender serta untuk membongkar berbagai stereotipe yang merugikan perempuan.

*Keempat*, pengintegrasian isu strategis. Keluarga dan masyarakat di pedesaan merupakan kelompok potensial untuk diberdayakan untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan komunitas merupakan langkah yang terbukti penting dan efektif. Melalui pelibatan komunitas dapat dikembangkan kesadaran bersama bahwa dalam keluarga, terdapat kelompok perempuan dan anak yang membutuhkan prioritas perhatian dalam pembangunan, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti perkawinan usia muda.

Permasalahan sosial berwajah perempuan dan anak, serta terkait erat dengan isu gender. Karenanya, upaya mengatasi perkawinan usia anak harus terintegrasi bahkan harus didahului dengan mengatasi permasalahan terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Membangun Model Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Upaya Mengatasi Perkawinan Anak**

Perlu ditekankan kembali bahwa perkawinan anak sebagai permasalahan kompleks yang membutuhkan perubahan mendasar di tingkat keluarga. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya upaya memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengasuhan maupun mendidik anak-anak menjadi generasi berkualitas, yang untuk mewujudkan membutuhkan perubahan pola pikir, perubahan nilai-nilai budaya, norma, sikap dan perilaku dalam keluarga dan masyarakat agar dapat mendukung cita-cita mulia tersebut. Ketika proses kesadaran manusia menjadi pusat, di sanalah kunci perubahan masyarakat diletakkan pada transformasi kebudayaan. Menurut Mudji Sutrisno (2005:71-72), transformasi kultural membutuhkan transformasi struktural baik politik maupun ekonomi. Menurutnya, tidaklah cukup transformasi nilai tanpa adanya transformasi struktural. Pengabaian tentang pentingnya transformasi struktural untuk menyertai transformasi kultural akan membuat sulit terwujudnya perubahan mendasar dalam pembangunan keluarga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan membangun ketahanan keluarga adalah mendorong kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga (UU No.52/2009 dan Permen PPPA No.06/2013). Dalam mewujudkan ketahanan keluarga dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Bagaimana membuat model pembangunan keluarga yang dapat menekan angka perkawinan anak? Kebijakan pembangunan keluarga seperti apakah yang dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk mengatasi perkawinan anak? Walaupun kebijakan penting, namun tetap harus disikapi secara kritis. Irwan Abdullah dalam buku *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (2006:153-164), tentang *Modernitas dan Titik Balik Keluarga*, menyampaikan: “..bahwa keluarga tidak lagi menjadi tanda dari adanya sebuah kebudayaan, tetapi menjadi wakil dari sebuah dunia yang ada di luarnya. Keluarga sedang mengalami kematian. Kematian keluarga merupakan suatu proses sosial yang bukan sekedar menunjukkan suatu titik akhir dari suatu peradaban yang diagung-agungkan, tetapi lebih sebagai kegagalan sejarah dalam memelihara institusi yang hampir paling penting dalam penciptaan sistem sosial dan nilai yang agung bagi suatu wilayah kebudayaan”. Lebih lanjut, dipertanyakan: “ apakah keluarga dapat dianggap sebagai masa lalu, pada saat otoritas tidak terletak pada keluarga, tetapi di luar keluarga itu. Lokasi keluarga mulai bergeser ke luar batas-batas keluarga. Pada saat *industrial labour* masuk melalui kapitalisme menggantikan *family labour* yang telah eksis selama berabad-abad, maka keluarga mulai kehilangan otoritas. Kepala Keluarga yang semula memiliki peran dan kekuasaan hampir tak terbatas dalam mengatur sikap dan tindakan ideal yang harus diperlihatkan oleh anggota-anggotanya, kemudian harus tunduk pada kekuasaan di luar keluarga. Dikatakan bahwa keluarga, tidak hanya berhadapan dengan Negara, tetapi juga terlibat dalam jaringan yang lebih kompleks yang melibatkan pasar. Relasi antara *state*, *market*, dan *society* inilah yang menjadi basis ideologi bagi praktik-praktik sosial yang mendefinisikan keluarga sebagai lokasi konsumsi. Keluarga bukan sekedar tempat berbagai program pemerintah dijalankan, termasuk KB, tetapi juga program-program pasar yang melibatkan anggota-anggotanya dalam proses konsumsi massal. Lemahnya otoritas orangtua dan hilangnya fungsi tradisional keluarga mendapat dukungan pada saat posisi mesin dan teknologi menjadi semakin penting dari waktu ke waktu yang cara kerjanya dan nilai-nilai yang melekat sangat mempengaruhi ritme kehidupan dan norma-norma yang terbentuk”.

Dalam relasi serta tarik menarik antara kepentingan *state*, *market* dan *society* inilah permasalahan perkawinan anak menjadi semakin kompleks dan semakin sulit diatasi apabila tidak ada

komitmen bersama dan upaya sungguh-sungguh pemerintah dan masyarakat. Untuk itulah, dirasakan penting mendorong pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa untuk menyusun kebijakan yang bertujuan untuk pendewasaan usia kawin. Walaupun banyak hambatan, namun ada peluang dari beberapa keberhasilan penyusunan kebijakan pendewasaan usia kawin di beberapa Kabupaten/Kota dan Desa, yang dapat dikembangkan sebagai model bagi penyusunan kebijakan di daerah lain. Dalam hal inilah dirasakan pentingnya pengintegrasian UU No.52/2009, Permen PPPA No.06/2013 dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk strategis membuat peraturan di tingkat desa, yang melalui pelibatan komunitas, dapat dikembangkan menjadi upaya mencegah perkawinan anak.

## Penutup

Dapat disimpulkan bahwa selama terjadi dominasi ideologi patriarki maka ketidak setaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Fakta sosial tentang perkawinan anak serta berbagai kebijakan terkait menunjukkan adanya tekanan yang berlebihan pada wacana tubuh perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai liyan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan. Ketika terjadi penekanan berlebihan pada wacana tubuh perempuan yang merupakan gambaran tentang pelibatan terhadap perempuan pada realitas kehidupan dan dalam kebijakan, maka dapat diduga akan sulit untuk membuat perubahan yang mendasar pada pola pikir masyarakat maupun dalam kebijakan untuk dapat menurunkan angka perkawinan usia anak. Relasi dan posisi tawar perempuan dan anak perempuan yang lemah, merupakan faktor yang membuat mereka harus menanggung beban keluarga dan menjadi orang yang harus berkorban untuk kepentingan keluarga. Perempuan juga cenderung diposisikan lebih tidak bermakna jika dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini cenderung merugikan kaum perempuan, terutama terkait dengan bebannya untuk menanggung dan mengatasi ekonomi keluarga. Perkawinan pada usia muda, bagi sebagian keluarga dianggap sebagai solusi mengatasi kemiskinan, termasuk untuk mengatasi hutang keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa orang tua terkesan tega mengorbankan anak perempuan, dan bahkan tega “menjual anak perempuan” sebagai solusi untuk mengatasi belitan hutang dan kemiskinan. Walaupun

bukan hal yang mudah, perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa semua permasalahan sosial, termasuk perkawinan anak terkait erat dengan isu gender. Upaya mengatasi perkawinan usia anak harus dilaksanakan secara terintegrasi, holistik dan komprehensif, dan harus didahului dengan mengatasi permasalahan terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan kebijakan yang diharapkan dapat membuat perempuan memiliki akses dan terlibat dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik yang menjadi dasar pembuatan kebijakan. Keberhasilan penyusunan kebijakan pendewasaan usia kawin di beberapa Kabupaten/Kota dan Desa dapat dikembangkan sebagai model bagi penyusunan kebijakan di daerah lain. Dalam hal inilah dirasakan pentingnya pengintegrasian UU No.52/2009, Permen PPPA No.06/2013 dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk strategis membuat peraturan di tingkat desa, yang melalui pelibatan komunitas, dapat dikembangkan menjadi upaya mencegah perkawinan anak.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Arif Aris Mundayat, 2010, Edriana Noerdin, Erni Agustini, Sita Aripurnami & Sri Wahyuni, *Target MDGs Menurunkan AKI tahun 2015 Sulit Dicapai*, Jakarta: Penerbit Women Research Institute. Arivia, Gadis (2003).
- Arivia, Gadis, 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Otto, Herbert A, 1970, *The Family in Search of A Future Alternate Models for Moderns*, New York: Appleton-Century-Crofts Educational Division Meredith Corporation.
- Kinasih, Endah dan Pinky Saptandari, 2015, Membangun Forum Komunikasi Melalui Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Keluarga Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, dalam Khaerul Umam Noer (ed), *Prosiding PKWG Seminar Series Kebijakan Kesehatan dan Pelibatan Komunitas dalam Menurunkan AKI/AKB di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PKWG UI.
- Saptandari, Pinky, 2015, Medikalisasi Tubuh Perempuan dalam Kebijakan Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu, dalam Khaerul Umam Noer (ed), *Prosiding PKWG Seminar Series Kebijakan Kesehatan dan Pelibatan Komunitas dalam Menurunkan AKI/AKB di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PKWG UI.
- Sudjana Naya, 2006, “Membangun Keluarga Indonesia Masa Depan Yang Modern Dan Beradab”, dalam Yusuf Ernawan (eds), *Bunga Rampai Masalah Anak, Gender & Multikulturalisme*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Sutrisno Mudji & Hendar Putranto (ed), 2005, *Teori-Teori*

*Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Laporan Penelitian, “*Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Timur)*”. Lembaga Kajian Pembangunan Masyarakat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, tahun 2013.

Laporan Penelitian “*Pengintegrasian Program Pemberdayaan Masyarakat dengan upaya membangun ketahanan dan kesejahteraan: Studi Kasus Di Desa Paberasan, Kabupaten Sumenep*”, Dana RKAT FISIP Universitas Airlangga, tahun 2015.

Atnike Nova Sigi, *Perempuan dan kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga ‘Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama’*, dalam Jurnal Perempuan Edisi ke-73, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, April 2012.

Komnas Perempuan (2008), “*Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008*”. Komnas Perempuan: Jakarta.

## **Peraturan**

Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, diterbitkan pada tahun 2013.

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i> .....	1-12
<i>Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti &amp; Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i> .....	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....	33-39
<i>Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i> .....	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> .....	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i> .....	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy &amp; Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> .....	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	101-102
<b>Profil / Profile</b>	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

